

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa :

1. Bahwa mengenai pemilu serentak tahun 2024 di Indonesia dengan landasan hukum yang di atur berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32 /PUU-XIX/2021, dengan catatan di perkuatnya sektor penyelenggara pemilu salah satunya terkhusus DKPP(Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu. Namun dapat dipastikan akan banyakya implikasi dengan nantinya penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak.
2. Dengan adanya pemilu serentak pasti memiliki tujuan dengan diadakannya pemilu serentak pada tahun 2024 di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif dan juga pilkada secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan bias lebih menghemat uang negara.
3. Ketika pemilu serentak di laksanakan pasti akan timbulnya Implikasi ketatanegaraan, adapun implikasi yang akan terjadi ialah mempengaruhi stakeholders Bagi penyelenggara pemilu di pusat hingga desa mesti mengkalkulasi kembali biaya yang dibutuhkan,

termasuk meminimalisir jumlah korban penyelenggara pemilu akibat kelelahan dan resiko terinfeksi pandemi yang tak jelas kapan berakhirnya. Bagi masyarakat pemilih tentu semakin tinggi tekanan psikologisnya, sebab ada beban multi full choice yang beragam dipertimbangkan.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangkan tidak hanya dengan soal biaya penyelenggaraan pemilu yang besar saja tapi mempertimbangkan kembali apa yang akan menjadi dampak/implikasi ketatanegaraan jika pemilu serentak di laksanakan pada ajang demokrasi tahun 2024 di Indonesia.
2. Mahkamah Konstitusi juga harus menimbang kembali soal penyelenggara pemilu jika pemilu serentak dilaksanakan pastinya menambah kesulitan bagi penyelenggara Pemilu apalagi pemilu juga di gabungkan dengan ajang demokrasi Pilkada.
3. Mahkamah perlu mempertimbangkan juga karna Jika pemilu serentak tetap akan dilaksanakan 2024 perlu desain khusus sistem pelaksanaan elektoral di masa pandemi, ini guna mengurangi potensi penyelenggara dan pemilih yang tertular. Misal TPS dianggarkan lebih banyak dengan metode jaga jarak, swab antigen dan termasuk peralatan APD.